



**PERATURAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI**

© 2018



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 9. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tertanggal 12 Juni 2017 Nomor 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0145);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 0130);

12. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan *Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0168.c);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
- e. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram bagian barat yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah;
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;

- j. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;
- k. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- l. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama UPTD Pengelolaan Sampah Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan Program UPTD Pengelolaan Sampah;
 2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten;
 3. Pelaksanaan Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten;
 4. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 5. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan,

- fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten;
7. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten;
 8. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten.

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Pasal 4

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program Kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Sampah;
- c. Membagi Tugas dan Memberi Petunjuk serta membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Meneliti/memeriksakan dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan kerja agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengordinasi pelaksanaan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pengelolaan sampah dan pemanfaatan hasil pengelolaan sampah;
- h. Melaksanakan upaya pembersihan sampah pada lingkungan tempat tinggal masyarakat ;
- i. Melaksanakan pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- j. Melaksanakan perawatan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang dibenkan atasan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD melaksanakan Pengelolaan Ketatausahaan dan Perencanaan Pada UPTD Pengelolaan Sampah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

1. Menyusun dan mengonsep program dan rencana kerja serta melaksanakan pengelolaan UPTD Pengelolaan Sampah berdasarkan program dan rencana kerja sebagaimana sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;

2. Menyusun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan dan administrasi;

3. Menunjuk arahan serta mengalokasikan tugas kepada bawahan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan penilaian :
a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain;

b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas;

c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi petunjak pelaksanaan tugas dan tertib pelaksanaan tugas;

4. Menjalankan kegiatan program dan kegiatan sesuai petunjuk prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi

5. Menjalankan Penanganan barang dan asset daerah yang diserahkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah,

6. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan sasaran kerja program dan rencana kerja sesuai ketentuan dalam rangka pemberian karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

i. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan

j. Melaksanakan tugas administrasi lain yang dibenarkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengolahan Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah adalah jabatan Eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah adalah jabatan Eselon IVb.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 31 DESEMBER 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

M. YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal, 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19630303 199011 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 0168.g